Y. BIDANG KEARSIPAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URAIAN
Kearsipan	1. Kebijakan	Penetapan norma, standar, dan pedoman penyelenggaraan kearsipan berdasarkan kebijakan kearsipan nasional, meliputi :
		a. penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan kearsipan dinamis sesuai dengan kebijakan nasional;
		b. penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan kearsipan statis sesuai dengan kebijakan nasional;
		c. penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan sistem kearsipan sesuai dengan kebijakan nasional;
		d. penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan jaringan kearsipan sesuai dengan kebijakan nasional;
		e. penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan sumber daya manusia kearsipan sesuai dengan kebijakan nasional;
		f. penetapan peraturan dan kebijakan penggunaan sarana dan prasarana kearsipan sesuai dengan kebijakan nasional.
	2. Pembinaan	Pembinaan kearsipan terhadap perangkat daerah, badan usaha milik daerah, kecamatan, dan desa.
	3. Penyelamatan, Pelestarian, dan Pengamanan	Pengelolaan arsip statis perangkat daerah, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perorangan.
	4. Pengawasan/Supervisi	Pengawasan/supervisi terhadap penyelenggaraan kearsipan perangkat daerah, kecamatan, dan desa.